

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN<sup>1</sup>  
Oleh : Serce F. Rumondor<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Metodologi penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian normatif yang bertujuan menggambarkan mengenai perlindungan hukum sebagai instrument untuk pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberdayaannya dapat mendorong lajunya perekonomian nasional, sehingga terwujud tatanan perekonomian yang sehat. Oleh karena sangat penting peranan usaha mikro kecil dan menengah maka perlu mendapat perlindungan hukum dan pembinaan dari pemerintah dalam hal pemberian bantuan modal usaha maupun program kemitraan.

Kata kunci: usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah daerah, perlindungan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” Dari kedua pasal diatas menggambarkan tentang kesejahteraan sosial . Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah mengatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Dalam Undang-Undang tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang yang ada saat itu

yaitu Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 24, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi.

Pemberlakuan otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 semakin memperjelas bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Efektif dan maksimalnya UMKM dalam produksi dan pemasaran sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan. Kebijakan pemerintah daerah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pada prinsipnya pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus segala aspek menyangkut perekonomian masyarakat.

Menurut Kwik Kian Gie, melihat kendala pemberdayaan UMKM dari faktor adanya kepincangan antara kepentingan konstitusi dan kepentingan ekonomi dimana konstitusi secara implisit mengandung asas memajukan kesejahteraan umum namun kenyataan kemakmuran hanya dimiliki oleh sebagian kecil warga negara.<sup>3</sup> Demikian pula dengan Prijono Tjiptoheriy<sup>4</sup> berpendapat pengembangan ekonomi kerakyatan didasarkan pada pemikiran bahwa sektor usaha swasta cenderung akan lebih mementingkan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat banyak.

Undang-undang Nomor. 20Tahun 2008ditetapkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional sehingga memperluas dan menyederhanakan akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan

<sup>3</sup>Kwik Kian Gie,*Produk Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1998,hal. 207

<sup>4</sup>Prijono Tjiptoheriyanto,*Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 4

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G.Frederik, SH, MH;Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 0923208061

kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. UMKM memiliki kelenturan menghadapi badai krisis, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya kandungan pada faktor-faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahanbaku maupun tarap. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif. Dalam perkembangannya UMKM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut intensitasnya bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain misalnya antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan pada sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang tidak jelas.<sup>5</sup>

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pembiayaan dan investasi sebagaimana yang tercantum dalam judul Tesis adalah dimaksudkan bagaimana pemberdayaan UMKM diarahkan kepada sektor pembiayaan modal kerja dan investasi sebagaimana diatur berdasarkan keputusan bersama Menteri Negara UMKM/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 22/SKJ199807/SK/M/VII/1998 tentang pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui pemitraan dalam rangka penanaman modal, dengan bidang/jenis untuk usaha menengah dan besar dengan syarat kemitraan berdasarkan Keppres Nomor 127 Tahun 2001. Melaksanakan penanaman modal di sektor

UMKM dengan menggunakan metode kemitraan tersebut, aspek hukum akan menjadi faktor utama yang berperan penting menampung kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan bisnis dalam penanaman modal dalam negeri maupun asing.

Mubyarto menyatakan<sup>6</sup> peraturan was-was menghadapi globalisasi yang bukan hanya monopoli negara-negara maju. Karena itu negara-negara sedang berkembang menjalin kerja sama dalam kelompok ekonomi seperti APEC, AFTA, NAFTA. Ada juga yang terbaru yaitu MEA<sup>7</sup> (Masyarakat Ekonomi Asean) ini dilatarbelakangi oleh implementasi Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015 ini di seluruh negara anggotanya termasuk Indonesia, para peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana kesiapan UMKM menanggapi fenomena ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa implementasi Masyarakat Ekonomi Asean akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan UMKM.

Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka penanaman modal karena ditunjang dengan jumlah UMKM yang ada serta berbagai bidang/jenis usaha yang dapat dimitrakan sesuai Keppres No. 127 Tahun 2001. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah terhadap UMKM sangatlah penting karena dengan adanya UMKM dapat membantu perekonomian suatu daerah.

Program penanaman modal melalui kemitraan sebagai salah satu upaya pemberdayaan bagi UMKM di Minsel belum optimal karena dihadapkan dengan berbagai kendala selain faktor hukum perundang-undangan, peraturan-peraturan daerah, dan lain-lain sehingga yang ada yang saat ini terkesan masih menjadi faktor penghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di sektor UMKM tersebut.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi hukum dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

<sup>5</sup> Anneahira.com, 2014, *Pengertian UMKM di Indonesia dan Dunia*

<sup>6</sup>Mubyarto,1999, *Reformasi Sistem Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 6

<sup>7</sup>Asean Studies Center, *Strategi Penguatan UKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 2015

Menengah (UMKM) sebagai implikasi dari pemberlakuan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan?

2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam kegiatan usaha terhadap penanaman modal disektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?

#### D. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah dalam Rangka otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian normatif dengan tipe deskriptif analitik<sup>8</sup> yang bertujuan menggambarkan mengenai perlindungan hukum sebagai instrument untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Untuk mendukung analisis dari penelitian yuridis normatif tersebut menggunakan pula tipe *socio legal research*, yaitu suatu tipe penelitian yang orientasinya pada aspek hukum dan non hukum; yakni bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu, mengeksplanasi temuan penelitian apakah sesuai atau menyimpang dari kerangka teoretis yang digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka konteks otonomi daerah telah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen pemerintah. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan guna melengkapi dan menunjang bahan-bahan kepustakaan dan dokumen. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan teori-teori hukum serta usaha kecil dan menengah.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, et.al., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pemberdayaan UMKM Sebagai Implikasi Pemberlakuan Otonomi Daerah di Minahasa Selatan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah berupaya mengimplementasikan otonomi daerah dalam pemberdayaan UMKM melalui Program menjadikan desa sebagai target Usaha Kecil Menengah dan memberikan bantuan kepada UMKMM melalui kredit UMKM. Pemberdayaan UMKM yang terfokus pada penetapan desa dan daerah penghasil pertanian telah diupayakan seperti di desa Modinding yang merupakan desa hortikultura penghasil pertanian tanaman pangan yang cukup besar di Kabupaten Minahasa Selatan. Modinding sebagai Desa Usaha Kecil Menengah (UMKM) Hortikultura Digital. Ini bertujuan untuk menciptakan dan memudahkan bisnis UMKM di Desa yang ada Modinding-Minsel dalam membangun relasi serta jaringan pemasaran. "Kami berkerinduan agar Desa yang ada di Modinding bisa menjadi Desa UMKM Hortikultura Digital. Ini untuk mempermudah jaringan bisnis petani dalam hal memasarkan produksi," tegas Kartajaya seperti yang dikutip Rindengan.

Penulis melakukan penelitian langsung di lapangan pada Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian dan Perdagangan. Berikut dibawah ini Tabel data populasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 17 Kecamatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013.<sup>9</sup>

**Tabel 1**  
**Data populasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Usaha Mikro :	
	- Perdagangan	2633
	- Industri non Pertanian	120
	- Industri Pertanian	790
	- Anek Jasa	356
	Jumlah / Total	3899

<sup>9</sup>Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian dan Perdagangan, 2012

2	Usaha Kecil : - Perdagangan - Industri non pertanian - Industri Pertanian - Aneka Jasa	771 177 529 15
	Jumlah / Total	1632
3	Usaha Menengah : - Perdagangan - Industri non pertanian - Industri Pertanian - Aneka Jasa	109 57 226 28
	Jumlah / Total	420
	<b>TOTAL</b>	9850

**Tabel 2**  
**PRASARANA PEMASARAN DAN PERKREDITAN**  
**DI KABUPATEN**

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Bank	18
2	Toko	175
3	Warung	1578
4	Rumah Makan	125
5	Rumah Kopi	87
6	Toko Obat Apotik	12
7	Pompa Bensin	3

Jumlah UMKM yang semakin besar dari tahun ke tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai, khususnya skala Usaha Mikro. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang memberikan dampak negative terhadap produktivitas UMKM, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan usaha besar, rendahnya pemanfaatan teknologi dimana para ukm masih menggunakan peralatan manual ataupun teknologi yang masih sederhana, akhirnya menyebabkan produk yang dihasilkan ukm kurang berkualitas. Dalam bidang permodalan para UMKM mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini mencerminkan masih diperlukannya dukungan dari pemerintah dalam perkuatan permodalan bagi para UMKM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut : Tahun 2010 =

66,11, Tahun 2011 = 66,61, Tahun 2012 = 67,26, Tahun 2013 = 67,68 dan Tahun 2014 = 68,36.

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya pemberdayaan UMKM telah menjalin kerjasama dengan kementerian dan instansi-instansi terkait demi mengembangkan UMKM dan dunia usaha yang digeluti. Upaya kerjasama dilakukan PEMDA dengan Kementerian UMKM demi penguatan basis-basis desa produksi pertanian (tanaman pangan) dengan berbagai penunjang fasilitas. Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan Telekomunikasi seperti Telkom untuk menyiapkan perangkat jaringan Telkom untuk kawasan agropolitan Modinding. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Drs Sonny Maleke, Camat Modinding Elsy Maula, S.Pd dan seluruh Hukum Tua serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada Modinding. (AVS)<sup>10</sup>

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Propinsi dan kabupaten kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk bidang perekonomian yaitu urusan pelayanan administrasi penanaman modal, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Secara filosofis keberadaan otonomi daerah secara *de jure* merupakan kemauan politik untuk mengimplementasikan desentralisasi politik (otonomi) dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi) bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi dimaksudkan agar kepentingan masyarakat lokal lebih bisa ditanggapi secara tepat oleh pemerintah. Begitu juga dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral yang sudah di atur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009. Pada prinsipnya menghendaki setiap bentuk pengelolaan pertambangan dan mineral harus mensejahterakan rakyat.

Dengan dimulainya implementasi Otonomi Daerah, berarti bahwa keberlangsungan perusahaan bahan galian pertambangan selain menjadi kesempatan peningkatan pendapatan dan peningkatan kesempatan pembangunan daerah, juga menjadi tanggung

<sup>10</sup>Alvi Ulaan, Website Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, 30 Agustus 2015

jawab Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempertahankan kelangsungan kesempatan tersebut.

Pentingnya kebijakan dalam rangka penanaman modal selain untuk membiayai pembangunan membutuhkan dana besar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sejalan dengan itu maka besarnya UMKM membawa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan terutama dari sisi dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan lingkungan. Oleh karena itu maka kendali UMKM cukup penting dalam rangka penanaman modal di daerah melalui aspek proses perizinan yang selama ini masih menjadi kendala diantaranya disebabkan oleh :

- a. Kesulitan investor dalam mencari lokasi yang strategis yang salah satu penyebabnya adalah daerah belum memiliki database yang valid dan akurat sebagai parameter untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penentuan lokasi dan penanaman modal. Disamping itu belum tersedianya rencana detail atau teknis tata ruang sebagai penjabaran kebijakan rencana tata ruang RT, RW. Disamping itu penentuan lokasi harus sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri.
- b. Kendala terhadap pelayanan terhadap pengurusan Izin yang terkadang prosedurnya berbelit-belit waktu lama dan tak memiliki standar. Hal ini dimungkinkan pula terjadi karena kurangnya pemahaman investor dalam pengurusan perizinan. Selain itu adanya persyaratan tambahan pemerintah daerah melalui pemberian izin prinsip. Hal lain karena pengurusan perizinan harus melalui banyak lembaga misalnya (Kantor Pertanahan, Dinas PU, Dinas Tata Kota, kehutanan, kebebasan lahan). Apabila kegiatan UMKM itu merupakan lintas kabupaten dan kota maka pengaturan perizinan biasanya tidak ada koordinasi antara kabupaten dan propinsi yang berimplikasi terhadap sulitnya atau berbelit-belitnya dalam bidang perizinan.

Berdasarkan uraian di atas adalah menarik untuk dilakukan penelitian dengan alasan bahwa ternyata implementasi wewenang daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek 1, diantaranya aspek sumber daya manusia, aspek 2, dukungan sumberdaya alam dan aspek 3, kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pengelolaan UMKM daerah.

Apapun aspek-aspek yang berperan pada pelaksanaan pengelolaan UMKM di daerah meliputi peningkatan sumber daya manusia, dukungan dari faktor sosial budaya dan kultur hukum masyarakat serta dukungan infrastruktur dalam rangka mendukung sumber-sumber pengelolaan potensi daerah.

Didalam kaitan itu diperlukan peraturan daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pengelolaan investasi daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Peraturan daerah yang mengikat secara umum adalah peraturan perUndang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem peraturan perUndang-undangan nasional. Dengan demikian keberlakuan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka mengatur penyelenggaraan rumah tangga daerah yang dalam kenyataan melahirkan masalah-masalah apabila dilihat dari aspek wewenang dan kepentingan masyarakat dan negara.

Apabila pengaturan kewenangan penyelenggaraan UMKM diatur secara baik maka ada keengganan investor untuk berUMKM yang berarti tidak menunjang pelaksanaan otonomi daerah terutama bersumber dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh para birokrasi daerah. Keadaan ini dapat disebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota di sektor pengelolaan UMKM, khususnya UMKM pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam, pemerintah pusat tetap mendominasi, terutama menyangkut presentasi perimbangan hasil dan persetujuan UMKM berskala besar yang merugikan pemerintah dan rakyat di daerah. Tumpang tindih kewenangan antara

pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan problematika hukum yang terjadi. Tarik menarik kewenangan antara pusat dan propinsi serta kabupaten/kota di bidang UMKM menambah ketidakjelasan sistem pemberdayaan UMKM terutama menyangkut kewenangan pengelolaan dan bagi hasil.

## 2. Jaminan Perlindungan Hukum Dalam UMKM Oleh PEMDA Minsel

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu :<sup>11</sup>

### a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

### b. Perlindungan hukum represif

Dalam perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah.

Peran pemerintah dalam Undang-Undang UMKM ini juga memuat peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, yaitu :

#### 1). Pasal 7 ayat 1 :

Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Informasi usaha
- d. Kemitraan

- e. Perizinan usaha
- f. Kesempatan berusaha
- g. Promosi dagang
- h. Dukungan kelembagaan

#### 2). Pasal 7 ayat 2 :

Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).

Kebijakan peningkatan daya saing UMKM dalam Pasal 38 Undang-Undang UMKM ada pada menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang UMKM. Pada saat ini, menteri yang dimaksud dalam UU ini adalah Menteri koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan dinyatakan bahwa koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM.<sup>12</sup>

Kebijakan Pemerintah Daerah harus didasari oleh hukum yang memberikan kepastian dalam perlindungan dan jaminan kepada para pengusaha kecil di Minahasa Selatan. Kepastian hukum disini akan terlihat kalau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan berdampak pada tumbuhnya usaha-usaha kecil terkait juga dengan pengembangan usaha, pengembangan modal hal ini juga sangat tergantung pada berfungsinya hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana konsep dari Roos Coe Pound. Menurut Otje Salman, Prinsip yang dikembangkan hukum sebagai alat yang dinamis. Pokok pikiran Pound berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah satu keadaan yang *statis* melainkan satu *proses*, suatu pembentukan hukum, interpretasinya maupun penerapannya hendaknya dihubungkan dengan fakta hukum sosial. Pound sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pound membedakan pengertian *Law in books* disatu pihak dan *law in action* di lain pihak.

<sup>11</sup>Philus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, tanpa tahun, hal. 4

<sup>12</sup>Ibid Dr. H. Ade Komarudin, MH.

Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum.<sup>13</sup>

Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dapat bersifat menonjol maupun tidak menonjol. Begitu juga perubahan dapat menyangkut hal-hal yang fundamental atau tidak fundamental. Bagaimana tingkat perubahan itu masyarakat sendiri yang senantiasa mengalaminya.<sup>14</sup> Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM akan terwujud kalau hukum berfungsi menjaga dan melindungi UMKM sehingga UMKM mampu mandiri, produktif dan berdaya saing. Untuk menggambarkan data riil maka akan disajikan dalam tabel berikut tentang yang menggambarkan UMKM dalam bentuk UD di Minahasa Selatan berjumlah 39 UD yang tergolong UMKM. Dari 39 UD maka penulis telah melakukan penelitian pada 13 UMKM sebagai sampel yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Jumlah UD Tahun 2015**

No	Nomor Izin	Alamat Usaha	Nama Perusahaan	Modal (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	019/TDP/KPPTSP/II/2015 019/SIUP-PK/KPPTSP/II/2015	Ds. Radey Kec. Tenga	UD. Abdi Tani Mandiri	200,000,000.00	Baru
2.	029/TDP/KPPTSP/II/2015 028/SIUP-PK/KPPTSP/II/2015	Ds. Lowian Kec. Maesaan	UD. Tani Sejati	150,000,000.00	Baru
3.	032/TDP/KPPTSP/II/2015 031/SIUP-PK/KPPTSP/II/2015	Ds. Lopana satu Kel. Amuran g timur	UD. Nirwana	200,000,000.00	Baru
4.	033/TDP/KPPTSP/II/2015 033/SIUP-PK/KPPTSP/II/2015	Ds. Ranoiap o Kec. Amuran g	UD. Sejahtera	95,000,000.00	P
5.	036/TDP/KPPTSP/II/2016 036/SIUP-MICRO/KPPTSP/II/2015	Ds. Pakuure tiga Kec. Tenga	UD. Helen	50,000,000.00	Baru
6.	043/TDP/KPPTSP/II/2015 043/SIUP-PK/KPPTSP/II/2015	Ds. Rap rap Kel. Tatapaan	UD. Kenby	100,000,000.00	Baru

<sup>13</sup>Salman, Pengantar Studi Hukum Dalam Masyarakat, Gramedia 1993 hal 4 Jakarta.

<sup>14</sup>Rahardjo, Studi Hukum Dalam Masyarakat, Penerbit CV. Gramedia Jakarta 1986, hal 4

7.	044/TDP/KPPTSP/II/2015 044/SIUP-PK/KPPTSP/II/2015				
8.	047/TDP/KPPTSP/II/2015 047/SIUP-PK/KPPTSP/III/2015	Ds. Lopana Kec. Amuran g timur	UD. Elshaday	80,000,000.00	Baru
9.	049/TDP/KPPTSP/II/2015 049/SIUP-PK/KPPTSP/III/2015	DS. Lopana KEC. Amuran g Timur	UD. Jati Jaya	500,000,000.00	P
10.	062/TDP/KPPTSP/II/2015 062/SIUP-PK/KPPTSP/III/2015	Ds. Pinasung kulan kec. Modoin ding	UD. Yosi	500,000,000.00	baru
11.	065/TDP/KPPTSP/II/2015 065/SIUP-PK/KPPTSP/III/2015	Kel. Tumpaa n dua Kec. Tumpaa n	UD. Wiraksa	500,000,000.00	
12.	068/TDP/KPPTSP/II/2015 068/SIUP-PK/KPPTSP/III/2015	Kel. Buyungo n Kec. Amuran g	UD. Jati Jaya Indah	450,000,000.00	Baru
13.	069/TDP/KPPTSP/II/2015 069/SIUP-PK/KPPTSP/III/2015	Ds. Sulu Kec. Tatapaan	UD. Nathan	75,000,000.00	Baru

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk wawancara maka terdapat klasifikasi kepemilikan modal dalam pengembangan usaha kecil dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Sebagian besar modal sendiri 70% dari total sampel penelitian terkait dengan jumlah permodalan yang menjadi dasar pendirian UMKM
- Ada juga yang kredit di bank dengan memberikan jaminan/anggunan, permodalan yang di dapat bukan bantuan pemerintah tetapi melalui jaminan harta di Bank untuk mendapatkan modal 10% dari total jumlah pengusaha kecil yang di survey.
- Sisanya ada juga dana bantuan dana hibah dari pemerintah dalam bentuk APBD tahun 2009 Rp. 5.000.000 per UMKM tahun 2010 Rp 3.500.000 per UMKM tahun 2011 Rp 2.000.000 per UMKM ada 20 orang

Selanjutnyabantuan dari Pemerintah Daerah lebih didambakan oleh pemilik UMKM karena bantuan Pemerintah Daerah tidak memakai bunga sebagaimana proses memperoleh modal di bank yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) tapiKredit Usaha Rakyat ini bukan uang dari

pemerintah. Pada kenyataannya sesuai hasil penelitian menunjukkan perusahaan dalam bentuk UMKM ketika meminjam uang dalam bentuk kredit di Bank selalu mengalami masalah berupa kredit macet. Kredit macet kalau tidak diatasi akan berbahaya dimana pengusaha akan mengalami pailit atau gulung tikar.

Bantuan pemerintah daerah kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) disamping persyaratannya tidak terlalu rumit maka pihak UMKM hanya dibebani dengan syarat-syarat yang bisa dijangkau. Syarat-syarat yang bisa dijangkau seperti ijin usaha, hal itu pun sudah dibantu oleh Pemerintah Daerah lewat bantuan lewat pengurusan perijinan atau keringanan biaya pengurusan ijin. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga banyak bergerak dibidang jasa keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan masyarakat kecil seperti latihan-latihan keterampilan menjahit, tata boga, sablon membuat berbagai kerajinan serta bantuan-bantuan lain yang terkait dengan peningkatan keterampilan bagi masyarakat pada umumnya. Kursus-kursus keterampilan banyak yang terkait dengan UMKM yang dikelola secara pribadi maupun keluarga. Keterampilan-keterampilan atau pelatihan-pelatihan ada berapa kali/berapa banyak? dari sekian banyak kursus-kursus keterampilan yang memerlukan modal usaha yaitu kegiatan keterampilan berupa bengkel dan toko-toko tempat-tempat pengelolaan jasa seperti sablon, jasa menjahit dll. Sebagai sampel dari penelitian yang penulis temukan akan digambarkan jumlah perbengkelan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan yang tergolong UMKM.

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Jumlah Bengkel Tahun 2015**

No	Nomor Izin	Alamat Usaha	Nama Perusahaan	Modal (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	015/TDP/KPPTSP/I/20015 015/SIUP- PK/KPPTSP/I/20015	Ds. Tumpa Kec. Tumpa	Bengkel Kelraif	250.000.000.00	
2.	073/TDP/KPPTSP/IV/20015 073/SIUP- PK/KPPTSP/IV/20015	Ds. Lopana Kec. Amurang	Star Motor	50.000.000.00	
3.	0101/TDP/KPPTSP/V/20015 0101/SIUP- PK/KPPTSP/V/20015	Ds. Rumoong Kec.	Hero Motor	75.000.000.00	

		Tareran			
4.	0108/TDP/KPPTSP/V/20015 0108/SIUP- PK/KPPTSP/V/20015	Kel. Ranomea Kec. Amurang	Obay Motor	20.000.000.00	

Keterangan data survey :

Usaha perbengkelan adalah usaha yang memerlukan modal yang cukup besar karena membuka satu bengkel memerlukan dukungan berupa peralatan-peralatan yang cukup memadai yang terkait dengan pekerjaan spesifikasi dari pada perbengkelan kendaraan bermotor. Kebanyakan UMKM yang membuka bengkel tidak profesional karena tidak ditunjangoleh permodalan yang besar untuk membeli alat-alat perbengkelan yang memadai. Peralatan perbengkelan yang memadai memerlukan bantuan dan permodalan yang dibutuhkan sehingga kegiatan usaha bisa lancar dan profesional.

Permodalan bagi UMKM sangat vital diperlukan untuk pengembangan usaha dan mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal mengingat persaingan bisnis yang cukup ketat di kota-kota termasuk Ibukota Kabupaten Minahasa Selatan Amurang. Persaingan yang ketat memerlukan dukungan permodalan agar supaya UMKM akan menghasilkan produk perdagangan dan jasa yang baik. Produk dan jasa yang baik itu sangat ditentukan oleh kualitas produksi dan pengelolaan baik dari segi peralatan maupun keterampilan karyawan. Kemampuan memproduksi sangat tergantung modal yang dimiliki baik untuk membeli alat-alat produksi maupun membayar pihak-pihak yang terkait dengan produksi. Perkembangan UMKM dalam usaha juga merambah ke penjualan obat-obatan seperti toko obat dan apotik.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- Implementasi hukum dalam perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa Selatan belum maksimal karena ketidak merataan pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah kepada UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% UMKM berkembang karena permodalan sendiri atau lewat agunan

dalam bentuk pinjaman bank. Kelemahan mendasar dalam perlindungan hukum bagi UMKM yaitu tidak adanya tuntutan pertanggung jawaban terhadap UMKM yang menerima bantuan dan tidak adanya kontrol dari pemerintah daerah sehingga banyak bantuan dari UMKM salah sasaran terutama membantu UMKM-UMKM yang tidak produktif dari perspektif pengembangan bisnis.

- b. Jaminan kepastian hukum dalam permodalan dan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih lemah karena tidak adanya pengutamaan dan kekhususan bagi UMKM yang produktif untuk mendapat bantuan dari pemerintah daerah berupa permodalan. Tidak adanya kepastian hukum terlihat di dalam lemahnya jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam keamanan berusaha dan berinvestasi bagi UMKM. UMKM kebanyakan gulung tikar akibat terlalu dibebani oleh tuntutan-tuntutan dan tagihan-tagihan baik dari pemerintah maupun pihak ketiga. Kepastian hukum ini menghambat terciptanya iklim usaha yang produktif bagi UMKM dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang maksimal di Minahasa Selatan.

## 2. Saran

- a. Untuk optimalnya perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap UMKM maka diperlukan aturan khusus dalam bentuk perda UMKM yang memberikan jaminan keamanan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi UMKM sangat penting terutama mencegah UMKM pailit, bangkrut dan gulung tikar.
- b. Kepastian hukum menyangkut kepastian dalam berusaha terutama terkait dengan berbagai pungutan-pungutan yang memberatkan UMKM serta berbagai tuntutan yang tidak wajar yang menyebabkan sulitnya

usaha UMKM berkembang disamping itu kepastian hukum dalam pemerataan bantuan permodalan dan pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kwik Kian Gie, Produk Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1998.
- Prijono Tjiptoheriyanto, Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Anneahira.com, 2014, Pengertian UMKM di Indonesia dan Dunia
- Mubyarto, 1999, Reformasi Sistem Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta.
- Asean Studies Center, Strategi Penguatan UKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2015
- Soerjono Soekanto, et.al., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian dan Perdagangan, 2012
- Alvi Ulaan, Website Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, 30 Agustus 2015
- Philus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT Bina Ilmu, Surabaya, tanpa tahun.
- Salman, Pengantar Studi Hukum Dalam Masyarakat, Gramedia 1993, Jakarta.
- Rahardjo, Studi Hukum Dalam Masyarakat, Penerbit CV. Gramedia Jakarta 1986.